



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Cisauat Komplek Gedunggung Pemuda Telp. 0266-222655 Fax. 0266-218054
E-Mail : Dikbud kab.sukabumi@yahoo.com Website : <http://Sukabumi.kab.diknas.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor : 421.10/ Kep. /266 /DISDIK-2010

Tentang :

Ijin Operasional Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD)

BUPATI SUKABUMI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas layanan Pendidikan, Khususnya Usia 0 – 6 tahun berdasarkan tahap tumbuh kembang anak, perlu ditempuh kebijakan Pembentukan dan Pengoperasian Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD)

- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu wadah untuk merencanakan, menggerakkan mengintensifkan kegiatan belajar mengajar.
- c. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu dikeluarkan Penetapan Ijin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Atas nama Bupati Sukabumi

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 23 tahun 2002 Pasal tentang Kesejahteraan Anak.
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0511/10/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktorat PNF-I Kementerian Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Memperhatikan : 1. Pedoman Rintisan Kelompok Bermain, Rintisan Satuan PAUD Sejenis dan Rintisan Taman Penitipan Anak dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
2. Acuan Menu Pembelajaran Generik pada kelompok bermain dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2004.
3. Pedoman Pengajuan Rintisan PAUD dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IJIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Pertama : Untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan masyarakat yang diarahkan pada upaya pemerataan, perluasan serta peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga PAUD : TP. CEMPAKA

Alamat : Kp. Pasirbatok Rt.29/10 Desa Sukakersa


Kecamatan : Parakansalak

KABUPATEN SUKABUMI

Kedua : Menunjuk Saudara *LELA LAELATUL JAMILAH, S.Pd.I* sebagai Ketua Pengelola di Lembaga PAUD tersebut.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN : DI SUKABUMI
PADA TANGGAL : 30 - 09 - 2010**

An. Bupati Sukabumi
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,



**Drs. ILZAINAL MUTAQIN, M.Si
NIP. 19560823 198103 1 007**

Tembusan :

1. Dirjen PNF-I Kementerian Pendidikan Nasional
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PNF-I
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Ka bid PNF-I Provinsi Jawa Barat
5. Bupati Sukabumi
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Parakansalak
7. Kepala PAUD TP. CEMPAKA